



**PANDAI MEMBACA AL-QUR'AN SEBAGAI PERSYARATAN NIKAH BAGI CALON
PENGANTIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 5 TAHUN 2003 DAN IMPLEMENTASINYA DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN SINUNUKAN)**

Silfia Afriani¹, Ach Faisol², Dzulfikar Rodafi³

Universitas Islam Malang

e-mail: silfiaafriani25@gmail.com¹, ach.faisol@unisma.ac.id², dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id³

Abstrak

The research aims to describe the viewpoint of Islamic law on regional regulation number 5 of 2003 which obliges the prospective bride and groom to be good at reading the qur'an, otherwise their marriage will be canceled/postponed. The research also aims to determine of these regional regulations in the Sinunukan religious affairs office. The research is a qualitative research with the type of case study research, the main instrument in this research is the researcher himself. Data collection techniques used in this study are library research, observation, interviews and documentation, after the data is obtained, the data is analyzed using data condensation, conclusions and data verification. The results of the research show that there's a mismatch between the requirements given by the regional regulation and the conditions set by Islamic law, but if is seen from the point of view of masalah mursalah then the regulations may be applied. The results of research also show this since the beginning this regulation was stipulated in the religious affairs office of Sinunukan sub-district, no data was found on the number of prospective brides who were not good at reading in the Al-Qur'an. It can be concluded that the regulations are not implemented perfectly.

Kata Kunci: Al-Qur'an, Pernikahan, Hukum Islam, Peraturan Daerah, Implementasi.

A. Pendahuluan

Setiap makhluk hidup di atas muka bumi ini diciptakan oleh Allah SWT dengan mempunyai pasangan masing-masing. Hal ini dikarenakan hakikat suatu penciptaan adalah untuk memperoleh suatu keseimbangan yang berguna untuk berlanjutnya kehidupan di muka bumi ini.

Indonesia sebagai Negara Hukum, tentu saja setiap perbuatan warga negaranya terikat dan diatur oleh suatu peraturan hukum. Baik yang berupa Undang-Undang, dan Peraturan-Peraturan lain yang dibuat oleh Lembaga yang mempunyai kuasa serta memiliki kewenangan untuk membuat suatu aturan hukum. Sama halnya dengan pernikahan di Indonesia, sudah tentu diatur oleh hukum yang berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan lain-lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Perkawinan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang senantiasa bahagia dan kekal (abadi) dengan berpondasi Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menurut Hukum Islam, perkawinan disebut juga dengan pernikahan, yang artinya ikatan yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalizhan* dan melaksanakannya merupakan ibadah yang sangat mulia dan termasuk menjalankan perintah dari sang *khaliq*, hal itu dijelaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 2. Istilah *Mitssaqan ghalidzan*, dalam Al-Qur'an mengandung makna bahwa pernikahan itu adalah sebuah perjanjian yang sangat kuat, perjanjian yang dibuat bukan untuk main-main antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri sehingga ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan. Hak dan kewajiban itu harus dipertanggungjawabkan oleh mereka.

Berkaitan dengan Istilah *mitssaqan ghalidzan*, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah (2019:4) menjelaskan bahwa:

Kata *Mitssaqan ghalidzan* digunakan dalam Al-Qur'an sebanyak 3 kali, yaitu janji Allah kepada Rasul-Nya (QS. Al-Ahzab/33:7), janji antara Nabi Musa As dengan umatnya (QS. An-Nisa/4:154), dan janji perkawinan (QS. An-Nisa/4:21). Fakta ini menunjukkan bahwa dihadapan Allah SWT perkawinan adalah janji yang sangat kuat sama seperti janji Nabi Musa kepada umatnya dan janji Allah SWT kepada Rasul-Nya.

Berdasarkan itulah pernikahan dipandang sebagai sesuatu yang sakral serta melaksanakannya sama dengan menyempurnakan separuh agama seorang muslim dan mengikuti *sunnah* Rasulullah SAW. *Sunnah* disini berarti perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Rasulullah SAW bersabda:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

"Menikah adalah sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku".

Di Indonesia, suatu pernikahan baru dianggap sah serta terjadi dan diakui oleh masyarakat, apabila dilangsungkan sesuai ajaran agama dan kepercayaan masing-masing mempelai dan dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ketentuan dalam hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya itu. Dan agar dapat diakui oleh hukum maka perkawinan itu harus dicatatkan sesuai ketentuan perundang-undangan". Kemudian diperkuat dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984". Dari penjelasan di atas maka dengan mudah kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa agama dan kepercayaan memiliki kekuatan yang sangat besar dalam menentukan apakah perkawinan itu sah atau tidak.

Pernikahan di dalam Agama Islam dianggap sah, apabila terpenuhi secara sempurna syarat dan rukun suatu pernikahan. Sempurna di sini bermakna tidak ada kecacatan atau rusak walaupun hanya sedikit saja. Menurut Ghazaly (2019:33) menjelaskan bahwa "Rukun dalam pernikahan ada lima yaitu, ada mempelai pria, ada

mempelai wanita, ada wali, ada dua saksi dan yang terakhir ada sighth akad ijab dan qabul barulah akad nikah dianggap sah”.

Setiap rukun nikah di atas mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi namun, pada penelitian ini yang akan lebih ditonjolkan adalah syarat dari rukun yang pertama dan kedua yaitu syarat bagi calon pengantin. Iffah Muzammil dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam* (2019:9) menjelaskan bahwa, “Syarat bagi calon pengantin adalah islam, tidak ada paksaan, jelas orangnya dan tidak ada hal yang dilarang oleh syara’, seperti sedang ihram. Bagi calon pengantin wanita tidak sedang menjadi istri orang lain, dan tidak sedang dalam masa iddah”.

Berbicara tentang syarat nikah bagi calon pengantin, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan yang terletak di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, mempunyai syarat lain bagi calon pengantin. Selain harus memenuhi syarat sesuai dengan Hukum Islam, calon pengantin juga harus memenuhi syarat pandai membaca Al-Qur’an sebagai realisasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur’an Bagi Murid Sekolah Dasar, Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Serta Bagi Calon Pengantin.

Setiap calon pengantin yang mendaftar untuk menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan, dianjurkan mendaftarkan dirinya di atas 10 hari jam kerja. Hal itu, karena setiap pengantin yang akan menikah harus mendapatkan bimbingan calon pengantin selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan pernikahan. Dalam bimbingan calon pengantin inilah, pegawai yang bertugas sebagai penasehat BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) menguji kemampuan calon pengantin apakah ia pandai membaca Al-Qur’an atau tidak, dan memberikan nasehat tentang bagaimana pernikahan yang diharapkan oleh Agama Islam sebenarnya.

Bagi calon pengantin yang dinyatakan tidak lulus karena tidak pandai baca Al-Qur’an oleh penasehat BP4, maka calon pengantin tersebut harus mengikuti bimbingan calon pengantin berikutnya sampai calon pengantin tersebut dinyatakan lulus. Jika sampai hari pelaksanaan pernikahan berlangsung tetapi calon pengantin belum dinyatakan lulus, maka pernikahan tersebut tidak bisa dicatatkan oleh PPN yang bertugas. Bahkan pernikahan tersebut bisa saja dibatalkan atau ditangguhkan. Namun, sejauh yang penulis ketahui bahwa KUA Kecamatan Sinunukan akan tetap melakukan pencatatan dan menikahkan calon pengantin yang tidak pandai baca tulis huruf Al-Qur’an dengan catatan ia harus membuat perjanjian. Perjanjian tersebut berisi bahwa calon pengantin akan belajar baca dan tulis huruf Al-Qur’an setelah pernikahannya dilaksanakan. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya Perda tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka dapat dirumuskan fokus penelitian, sebagai berikut:



1. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang pandai membaca Al-Qur'an sebagai persyaratan nikah bagi calon pengantin?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan?

Tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Hukum Islam tentang pandai membaca Al-Qur'an sebagai persyaratan nikah bagi calon pengantin.
2. Untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan.

Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, telah ada peneliti-peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian dengan tema yang sama, berikut ini beberapa penelitian dengan tema serupa dengan penelitian ini, dengan tujuan sebagai bahan perbandingan, antara lain:

1. Suaib Lubis, IAIN Sumatera Utara Medan: (2013) "Pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Al-Qur'an Bagi calon Pengantin (Studi Kaus di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal)". Faktor pembeda: Penelitian terdahulu ini, hanya berfokus pada pelaksanaan Perda tersebut dan faktor yang menghambat serta upaya yang dilakukan. Sedangkan, penelitian skripsi ini tidak hanya berfokus kepada implementasi Perda tetapi juga berfokus pada bagaimana hukum Islam memandang Perda itu. Lokasi penelitian juga berbeda dengan peneliti sebelumnya.
2. A Nuraulina dan Mustika Sari, Jurnal Universitas Negeri MakassarMakasar: Tahun tidak diketahui "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 06 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Al-Qur'an Bagi Calon Pengantin".faktor pembeda: Peraturan Daerah yang diteliti berbeda walaupun dengan tema yang sama, serta tempat penelitian berbeda dan penelitian skripsi tidak hanya meneliti tentang implementasi terhadap Perda tetapi juga meneliti pandangan hukum Islam terhadap Perda tersebut.
3. Ibnu Sulthan Suneth, Hendra Sukmana, M Arrizay Alamsyah. Jurnal Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Surabaya: (2013)" Upaya Sosialisasi Penerapan Wajib Tahu Baca Al-Qur'an dalam Pernikahan Bagi Calon Pengantin (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)". Faktor pembeda: Lokasi penelitian berbeda, fokus permasalahannya juga berbeda dengan penelitian skripsi ini walaupun dengan tema yang sama

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara praktis dan teoritis bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat pada umumnya, dan pembaca pada khususnya

tentang pandai membaca Al-Qur'an sebagai persyaratan nikah bagi calon pengantin menurut hukum islam. Serta penelitian ini diharapkan juga sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada penulis tentang pandangan Hukum Islam terhadap pandai membaca Al-Qur'an sebagai persyaratan nikah.
- b. Bagi Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya, bagi yang tertarik untuk melanjutkan penelitian ini.
- c. Bagi Pemerintah: Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat suatu peraturan.

B. Metode

Penelitian adalah suatu tindakan yang digunakan dalam rangka mencari fakta-fakta untuk menentukan sesuatu atau untuk mendapatkan suatu kebenaran dengan cara melakukan penyelidikan secara *sistematis* dan *terorganisir*. (Siyoto & Sodik, 2015:4). Sedangkan menurut Mardawani (2020:1), penelitian adalah suatu wujud refleksi dari sifat keingintahuan manusia mengenai suatu hal yang berupa fakta-fakta dan fenomena-fenomena sosial, melalui usaha dengan cara-cara atau metode tertentu yang sistematis, terukur dan terperinci (metode ilmiah). Sehingga memperoleh jawaban atas rasa keingintahuannya itu.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks melalui pengumpulan data dan fakta yang berkembang dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian ini dikatakan penelitian kualitatif karena data-data yang disajikan tidak berupa angka-angka melainkan dalam bentuk deskriptif. Sedangkan jenis penelitian pada penelitian ini adalah Penelitian Studi Kasus (*case study*). Studi kasus adalah suatu penelitian mendalam mengenai suatu permasalahan yang tujuannya untuk mempersempit bidang yang sangat luas dalam satu atau beberapa hal yang spesifik. (Nurdin & Ismail, 2019:36).

Pada penelitian ini, yang menjadi *instrument* utama adalah peneliti itu sendiri, artinya peneliti sebagai kunci dari penelitian, berhasil atau tidaknya tergantung pada tepat atau tidaknya peneliti dalam mengumpulkan data. Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, maka kehadiran peneliti di tempat penelitian sangat diperlukan, guna untuk mencari data yang dapat menjawab permasalahan pada penelitian ini. Penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan yang alamatnya berada di Jalan Lintas Sinunukan-Batahan Desa Wonosari Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara-Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini, dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Nugraha (2014:113), sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung di lapangan, seperti narasumber

atau *informan*, yang menjadi *informan* dalam penelitian ini adalah pegawai dan penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan. Sedangkan, sumber data sekunder menurut Nugraha (2014:113), sumber data sekunder adalah sumber tambahan atau sumber data yang tidak ditemukan di lapangan. Sumber data sekunder biasanya berupa bahan referensi yang mendukung penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku, artikel, jurnal dan dokumentasi serta arsip-arsip yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

1. Pengumpulan kepustakaan (library research)

Pengumpulan kepustakaan dengan menggunakan literatur-literatur seperti buku-buku, yaitu bertujuan untuk menjawab fokus permasalahan bagaimana pandangan Hukum Islam tentang syarat pandai membaca Al-Qur'an bagi calon pengantin.

2. Observasi/pengamatan.

Menurut Sutopo (1996:59), observasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendalami data dari sumber data yang berupa suatu kejadian/peristiwa, tempat dan benda.

3. Wawancara.

Wawancara menurut Salim dan Syahrur, (2012:119) adalah suatu percakapan antara narasumber dan peneliti untuk mengkonstruksikan mengenai orang, suatu kejadian, perasaan dan lain-lain. Adapun sumber *informan* wawancara pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. NR sebagai Pramu Bakti yang bertugas dalam hal pencatatan nikah.
2. AR sebagai Penyuluh Agama Islam bidang Keluarga Sakinah,
4. Dokumentasi

Dokumen merupakan sumber data tambahan dalam penelitian kualitatif, jika tersedia sumber *informan* lain. (Nugraha, 2014:123). Adapun pada penelitian ini yang menjadi sumber dokumen adalah: 1). Dokumen tentang jumlah pernikahan dan jumlah peristiwa pencatatan nikah, 2). Arsip-arsip serta dokumen lain yang menunjang dalam penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang dipakai pada penelitian ini adalah Analisis Interaktif dari Miles dan Huberman. Ada tiga tahapan dalam analisis ini, yaitu: kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kondensasi data merupakan suatu teknik analisis data temuan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara melakukan penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, mengabstrakkan sehingga data yang awalnya luas menjadi lebih padat.

Pengecekan Keabsahan Data

Agar data yang diperoleh memiliki nilai keabsahan yang valid, maka peneliti melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Triangulasi: Triangulasi adalah pengecekan kredibilitas data yang diperoleh dari berbagai cara dan berbagai waktu. (Barlian, 2016:150). Meliputi: triangulasi data, triangulasi metode dan triangulasi sumber.
2. Kecukupan referensi: Peneliti berusaha mencukupi referensi yang dibutuhkan dengan maksud agar data yang diperoleh dapat dibuktikan kebenarannya

C. Hasil dan pembahasan

Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 dalam Perspektif Hukum Islam

Segala perbuatan manusia di alam dunia sudah diatur oleh Islam, karena Islam selain agama yang sempurna juga merupakan agama yang mampu mengikuti perkembangan jaman, baik perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sekecil apa pun maupun sebesar apa pun termasuk dalam hal pernikahan (*munakahat*).

Istilah Hukum Islam pada dasarnya bukan merupakan suatu istilah yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan literatur-literatur hukum dalam Agama Islam. Adapun istilah yang terdapat adalah *fiqh*, *Hukum Allah*, *syari'ah* dan hal yang memiliki makna serupa. Hukum Islam adalah istilah yang merupakan terjemahan dari *Islamic Law* pada literatur barat.

Munakahat atau pernikahan merupakan salah satu bagian dari hukum keperdataan dalam Agama Islam, baik dalam urusan perkawinan dan juga perceraian serta apa saja akibat hukum yang ditimbulkan. Indonesia sebagai Negara Hukum dan sebagian besar rakyatnya beragama Islam, dalam urusan pernikahan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, namun ada pengkhususan bagi Warga Negara Indonesia yang menganut ajaran Agama Islam, dalam hal urusan pernikahan selain berpedoman pada kedua undang-undang di atas, juga berpedoman kepada KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Indonesia memang Negara yang sangat menjunjung HAM (Hak Asasi Manusia) dan memberikan kebebasan bagi warganya untuk memilih agama sendiri namun, bagi setiap warganya yang telah berniat untuk menjadi *Muallaf* (orang yang masuk Islam) dan yang sejak dilahirkan sudah beragama Islam. Maka, ia wajib berpedoman dan mematuhi apa yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang disingkat KHI. Dalam suatu pernikahan terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi, rukun adalah unsur yang harus ada serta termasuk dalam rangkaian pekerjaan, sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada tetapi di luar rangkaian pekerjaan. (Ghazaly, 2019:33).

Berbicara tentang rukun dan syarat nikah, hal itu diatur dalam KHI pada Bab IV Pasal 14 sampai Pasal 29. Adapun rukun nikah menurut KHI adalah:

1. Calon suami.
2. Calon istri.
3. Dua orang saksi.
4. Wali.

5. Ijab dan qabul.

Sedangkan pada setiap rukun di atas ada syarat yang harus dipenuhi, berikut adalah syarat-syarat rukun nikah yang diatur dalam KHI.

1. Kedua calon pengantin: (a). Bagi calon suami dan calon istri harus telah berusia 19 tahun, guna untuk kemaslahatan rumah tangga, (b). surat izin bagi calon pengantin di bawah umur 21 tahun. (c). Pernikahan atas dasar persetujuan kedua calon pengantin, (d). Tidak ada halangan perkawinan.
2. Wali nikah: muslim, aqil dan baligh.
3. Dua orang saksi: (a). Laki-laki muslim, (b). Aqil baligh, (d). Adil, (e). Dapat mendengar, melihat dan tidak lupa ingatan, (f). berada dalam satu majlis.
4. Akad nikah: (a). Jelas dan tidak ada selang waktu antara ijab dan qabul (b). Dalam hal ucapan qabul, boleh untuk tidak diucapkan oleh calon suami. Dengan catatan ada persetujuan pemberian kekuasaan kepada wakil calon suami. (c). Akan tetapi jika pihak dari pengantin wanita menyampaikan keberatan atas perwakilan itu, maka pernikahan tersebut tidak boleh dilangsungkan.

Ghazaly, (2019:34-35), menjelaskan bahwa rukun nikah menurut para Imam Madzhab adalah sebagai berikut:

1. Menurut Imam Malik: rukun yang harus dipenuhi agar pernikahan itu sah, adalah: wali, mahar, yang akan menikah (calon suami, dan calon istri) dan ijab qabul.
2. Imam Syafi'i menyatakan bahwa: rukun nikah ialah calon suami, calon istri, wali, saksi (dua orang) dan shigat.
3. Sebagian golongan Hanafiyah mengatakan: rukun nikah terdiri dari ijab dan qabul saja. Namun, golongan yang lain menyebutkan rukun nikah ada empat yaitu, calon mempelai pria, calon mempelai wanita, ijab dan qabul, dan yang terakhir adalah wali.
4. Ada juga sebagian golongan Ulama yang mengatakan bahwa: sebenarnya rukun nikah hanya 4, karena mereka berpandangan bahwa calon suami dan calon istri adalah satu, karena jika ada calon suami sudah tentu ada calon istri. Rukun nikah menurut ulama ini antara lain, dua orang yang akan menikah, wali, saksi yang berjumlah dua orang, dan shigat tertentu

Muzammil, (2019:13), menjelaskan syarat nikah menurut para Imam Madzhab, yaitu sebagai berikut:

1. Mempelai Pria: Imam Madzhab sepakat bahwa yang menjadi syarat mempelai pria adalah islam, baligh, ridha, jelas orangnya, dan tidak terhalang untuk melakukan pernikahan.
2. Mempelai Wanita: Imam Madzhab sepakat bahwa yang menjadi syarat nikah bagi mempelai wanita adalah wanita tersebut beragama islam dan ahlu kitab, ridha, jelas, dan tidak terhalang oleh sesuatu apapun yang mengharamkan pernikahan tersebut.

3. wali
 - a. Imam Hanafi: baligh dan berakal, merdeka dan muslim.
 - b. Imam Maliki: baligh dan berakal, merdeka, muslim, dan laki-laki.
 - c. Imam Syafi'i: baligh dan berakal, merdeka, muslim, laki-laki, dan adil.
 - d. Imam Hambali: baligh dan berakal, merdeka, muslim, laki-laki, dan adil.
4. Saksi
 - a. Imam Hanafi: Boleh satu orang laki-laki dengan 2 orang wanita dan saksi boleh orang yang buta dan fasik
 - b. Imam Maliki: Dua orang laki-laki dan saksi harus mendengar, melihat, adil serta merdeka.
 - c. Imam Syafi'i: Saksi adalah syarat sahnya bersenggama bukan syarat sahnya pernikahan
 - d. Imam Hambali: Budak boleh menjadi saksi.
5. Ijab qabul
 - a. Imam Hanafi: Lafadz ijab qabul tidak harus menggunakan lafadzh nikah atau tajwiz, tetapi boleh menggunakan lafadz menjual, hibah, shadaqah dan lain-lain.
 - b. Imam Maliki: Lafadz ijab qabul harus menggunakan kata nikah atau tazwij atau kata lain yang semakna dengannya
 - c. Imam Syafi'i: Lafadz ijab qabul harus menggunakan lafadz nikah/tajwiz atau dengan kata lain yang memiliki makna serupa dengan nikah/tajwiz.
 - d. Imam Hambali: Lafadz ijab qabul harus menggunakan lafadz nikah/tajwiz dan kata yang serupa maknanya, tidak boleh menggunakan lafadz hibah, shadaqah dan lain-lain.

Berbicara tentang rukun dan syarat nikah bagi calon pengantin, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam Perda Nomor 5 tahun 2003, membuat persyaratan bahwasannya calon pengantin ketika ia hendak menikah, maka harus pandai membaca Al-Qur'an. Kata harus di sini adalah sama dengan wajib, sebab terdapat sanksi yang harus diterima oleh calon pengantin yang tidak pandai membaca Al-Qur'an.

Adapun yang di maksud dengan kata "Pandai membaca Al-Qur'an" menurut Perda Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 tahun 2003, yaitu:

1. Ketika seseorang mampu secara baik dan benar dalam melantunkan bacaan ayat suci Al-Qur'an.
2. "Baik" di sini berarti baik bacaannya serta fasih dan "Benar" di sini berarti benar *tajwid* dan *makharizul* hurufnya. Artinya calon pengantin dikatakan pandai membaca Al-Qur'am, ketika ia mampu melantunkan bacaan Al-Qur'an dengan fasih, bacaannya baik, benar *tajwidnya* serta *makharizul* hurufnya,

Sanksi yang diterima bagi calon pengantin yang tidak pandai membaca Al-Qur'an secara baik dan benar, menurut Pasal 10 ayat 2 Perda Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 tersebut adalah pernikahan mereka akan dibatalkan atau akan ditangguhkan sampai yang bersangkutan memenuhi syarat tersebut. Cara mengetahui apakah calon pengantin tersebut pandai atau tidak membaca Al-Qur'an

yaitu dengan cara membuktikannya di hadapan pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).

Berdasarkan kedua penjelasan mengenai syarat nikah bagi calon pengantin oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), para Imam Madzhab dan Perda Nomor 5 Tahun 2003. Maka, peneliti menyimpulkan, bahwa syarat calon pengantin harus pandai membaca Al-Qur'an ketika ia hendak menikah, tidak sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh KHI dan para Imam Madzhab. Peneliti juga berpendapat bahwa kadar keimanan dan keislaman serta ketakwaan seseorang muslim tidak dapat diukur dengan seberapa pandai dan fasihnya seseorang ketika membaca Al-Qur'an.

Menanggapi kesenjangan atau ketimpangan di atas, yaitu tidak sesuainya syarat nikah yang diatur dalam Islam dengan syarat nikah yang ditetapkan oleh Perda Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 tahun 2003, Islam sebagai agama yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan jaman, mengenai hal yang baru yang sebelumnya tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Hadis, ada beberapa sumber hukum lain yang dapat digunakan, atau menjadi acuan dalam menentukan dan mengamalkan hal yang baru yang hukumnya tidak ada dalam A-Qur'an dan Hadis.

Tujuan dari disyariatkan hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan umat manusia dibagi menjadi 3 yaitu, kemaslahatan primer, sekunder dan tersier. Apabila dalam menentukan hukum terhadap suatu peristiwa, syara' menunjukkan kepada kemaslahatan, maka syara' juga menerangkan 'illah yang menjadi dasar hukumnya. Namun, bagi suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dan syara' tidak menjelaskan secara nyata 'illah-nya, tetapi terkandung kemaslahatan yang dianggap mampu untuk menetapkan suatu hukum terhadap peristiwa tersebut itulah yang di maksud dengan masalah mursalah. (Rohidin, 2016:121).

Setiap hukum/peraturan yang dibuat memiliki maksud, tujuan serta fungsinya begitu juga dengan Perda Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 tahun 2003 yang mewajibkan kepada calon pengantin yang hendak menikah agar pandai membaca Al-Qur'an. Adapun maksud, tujuan serta fungsi Perda tersebut adalah:

1. Maksud Perda Nomor 5 Tahun 2003.

Maksud dari dibentuknya Perda Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 adalah untuk membentuk generasi muda sebagai seorang muslim/muslimah yang taat dan memahami hakikatnya sebagai manusia sesuai yang telah tercantum dalam Al-Qur'an.

2. Tujuan Perda Nomor 5 Tahun 2003.

- a. Untuk menciptakan seorang muslim/muslimah yang berakhlak mulia.
- b. Untuk menciptakan seorang Warga Negara Indonesia serta masyarakat yang berbudi luhur, memiliki kedisiplinan dan tentunya beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.

- c. Untuk meningkatkan kualitas ibadah umat Islam.
 - d. Dengan adanya Perda diharapkan dapat memakmurkan masjid, muhsalah dan yang menjadi sasaran dari Perda ini mampu memahami ayat Al-Qur'an dan semakin lama timbul keinginan untuk menghafalnya.
3. Fungsi Perda Nomor 5 Tahun 2003.

Secara umum fungsi Perda Nomor 5 tahun 2003 adalah sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, terkhusus bagi calon pengantin fungsinya adalah sebagai sarana dalam rangka mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Namun, untuk mencapai kriteria *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* ada beberapa fase yang harus dilalui, yaitu: a). fase bulan madu, dimana pada fase ini, semua akan terasa manis serta semua akan terlihat baik-baik saja, b). fase penyesuaian, dimana pada fase ini mulai muncul kenyataan-kenyataan yang menyatakan ketidakcocokan, ketidakpuasan serta perbedaan antara suami dengan istri, c). fase pemahaman dan kesadaran, pada fase ini suami dan istri sudah mulai memahami dengan betul bagaimana kondisi pasangannya sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, d). fase transformasi, pada fase ini adalah kelanjutan dari fase sebelumnya dimana setelah suami istri memahami dengan baik pasangannya maka mereka mulai berpikir bagaimana kedepannya rumah tangga mereka akan dijalankan. (Ach Faisol, 2021:11-12).

Selain memiliki maksud, tujuan serta fungsi, setiap peraturan/hukum juga memiliki kelebihan serta kelemahan, berikut analisis peneliti terhadap kelebihan dan kelemahan Perda Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 tahun 2003 yang mewajibkan calon pengantin harus pandai membaca Al-Qur'an.

1. Kelebihan
 - a. Perda tersebut memacu generasi muda untuk belajar, menghafal serta senantiasa mengamalkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya.
 - b. Perda tersebut memberikan semangat kepada generasi muda serta generasi untuk pandai membaca Al-Qur'an, karena jika tidak ada sanksi-sanksi yang harus diterima jika tidak pandai.
 - c. Dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan keimanan.
2. Kelemahan
 - a. Tidak ada dalil dalam Al-Qur'an yang menyatakan syarat bagi calon pengantin ketika hendak menikah, ia harus pandai membaca Al-Qur'an.
 - b. Dengan adanya sanksi yang ditetapkan, tidak menghilangkan kemungkinan bahwa mereka belajar Al-Qur'an hanya untuk tidak menghindari sanksi, setelah terhindar dari sanksi, maka mereka tidak mengamalkannya lagi.

Berdasarkan penjelasan mengenai maksud, tujuan serta fungsi Perda Nomor 5 tahun 2003 yang didalamnya mengandung nilai kemashlahatan, maka peneliti melakukan analisis lanjutan, jika analisis yang pertama mendapat kesimpulan bahwa syarat pandai membaca Al-Qur'an ketika hendak menikah adalah tidak sesuai dengan

syarat yang telah ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga Imam Madzhab. Sedangkan, untuk analisis selanjutnya dilihat dari segi *mashlahah mursalah* yang menempatkan kemashlahatan umat adalah kunci utamanya.

Maslahah mursalah, menurut bahasa tersusun dari dua kata yaitu, *masalahah* dan *mursalah*. Pertama, *Maslahah* berasal dari bahasa arab صَلَاحٌ-يُصْلَحُ menjadi صُلْحًا atau مَصْلَحَةً yang berarti mengandung kebaikan. Kedua, *Mursalah* adalah isim maf'ul dari fi'il madhi, رَسَلَ with menambahkan huruf "alif" didepannya menjadi أَرْسَلَ yang artinya bebas atau terlepas. *Maslahah mursalah* artinya terlepas atau terbebas dari ikatan yang mengatur boleh atau tidaknya dilakukan. Imam Al-Ghazali memberikan pengertian tentang masalahah mursalah dalam kitabnya *Al-Mutasyfa*, bahwa *masalahah mursalah* adalah perkara yang tidak ada nash yang mengaturnya dan tidak adapula nash yang melarangnya serta tidak adapula yang memperhatikan perkara itu.

Adapun hakikat dari *Maslahah Mursalah*, antara lain:

1. *Maslahah mursalah* merupakan sesuatu yang baik dan dapat menimbulkan suatu kebaikan.
2. *Maslahah mursalah* adalah sesuatu yang menurut akal itu baik, dan dalam menentukan hukumnya selaras atau sesuai dengan tujuan syara'.
3. Sesuatu yang menurut akal itu baik dan sejalan dengan tujuan syara' tidak ada nash yang secara khusus melarang dan juga tidak ada yang memperbolehkannya.

Masalahah mursalah dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. *Masalahah Mu'tabarah*, yaitu masalahah yang mengandung kebenaran yang diakui dan diperjuangkan oleh syara', dan merupakan sebagai dasar dari hukum qiyas.
2. *Masalahah Al-Mulghah*, merupakan mashlahah yang tidak diakui dan dibatalkan oleh syara' karena sudah jelas ada dalil yang melarangnya, walaupun sebagian orang menganggap masalahah itu benar.
3. *Mashlahah* yang tidak ada dalam syara', *masalahah* ini dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - a. *Maslahah al-Gharribah* merupakan mashlahah yang tidak ada dalil dan ketentuannya dalam Hukum Islam yang membolehkan atau melarang *mashlahah* tersebut.
 - b. *Mashlahah al-Mula'imah*, merupakan *mashlahah* yang walaupun Dalam hukum syara' tidak ada dalil atau ketentuan yang melarang atau membolehkan *mashlahah* itu, namun tujuan dari *mashlahah* tersebut sejalan dengan tujuan syara'.

Dalam menggunakan *masalahah mursalah*, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

1. *Mashlahah* tersebut mengandung kebaikan yang nyata bukan hanya sekedar dugaan saja.

2. Bersifat umum, artinya hukum yang ditetapkan terhadap suatu peristiwa harus mengutamakan kepentingan bagi banyak orang bukan untuk mengutamakan kepentingan seorang saja.
3. Digunakan jika memang benar-benar diperlukan.

Selain ketiga persyaratan di atas, Imam Al-Ghazali juga memberikan syarat sebuah *mashlahah mursalah* agar dapat dijadikan sebagai dasar dalam menginstinbatkan hukum, antara lain: (a). Harus sejalan dengan tindakan syara', (b). tidak bertentangan dengan hukum syara', (c). bukan *masalahah dharruriyah*.

Berdasarkan penjelasan di atas tentang *mashlahah mursalah*, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal, termasuk sebagai *mashlahah mursalah*, karena mengandung suatu kemaslahatan serta yang menjadi tujuan Perda itu tidak bertentangan dengan tujuan syara', juga tidak ada dalil yang membolehkan serta melarangnya secara mutlak. Dengan kasta lain, Perda Nomor 5 tahun 2003 yang memberikan syarat bagi calon pengantin untuk pandai membaca Al-Qur'an boleh diterapkan, berikut adalah analisisnya jika ditinjau dari segi syarat menggunakan *mashlahah mursalah*.

1. Masalahah harus mengandung kebenaran dan bukan dugaan semata.

Tujuan dari diwajibkannya pandai membaca bagi calon pengantin yang ditetapkan dalam Perda Nomor 5 tahun 2003 tersebut adalah sebagai sarana untuk menjadikan keluarga mereka *sakinah, mawaddah, dan warahmah* serta sarana untuk meningkatkan keimanan. Hal ini, bukanlah dugaan semata, sebab di dalam Al-Qur'an semua tentang kehidupan berkeluarga sudah dijelaskan oleh Allah SWT.

2. Masalahah harus bersifat umum,

Perda Nomor 5 tahun 2003 pada hakikatnya merupakan peraturan yang mewajibkan pandai baca tulis huruf Al-Qur'an bagi murid SD, siswa SMP dan SMA, calon pengantin juga masyarakat. Namun, dalam skripsi ini, peneliti lebih memfokuskan pada syarat nikah bagi calon pengantin.

3. Masalahah digunakan untuk hal yang diperlukan.

Menurut peneliti jika dilihat dari maksud, fungsi dan tujuan Perda tersebut sesuai dengan hal yang diperlukan, sebab pada jaman sekarang, kecintaan terhadap Al-Qur'an semakin lama semakin memudar.

4. Masalahah harus sesuai dengan tindakan hukum syara',

Menurut peneliti perda tersebut sesuai dengan syarat ini, karena Perda Nomor 5 tahun 2003 sama sekali tidak bertentangan dengan tindakan Hukum Islam, tetapi Perda tersebut justru membantu dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

5. Masalahah tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara'.

Menurut peneliti walaupun tidak ada dalil yang secara khusus yang menyebutkan tentang pandai membaca Al-Qur'an sebagai syarat nikah, tetapi dari segi tujuannya tidak bertentangan dengan hukum syara', karena dapat dilihat dari segi maksud, tujuan serta fungsinya yang berperan sebagai pendukung Hukum Syara'.

6. Tidak termasuk dalam *mashlahah daruriyah*.

Menurut peneliti Perda tersebut tidak termasuk *mashlahah dharuriyah*, karena walaupun Perda tersebut tidak ada maka kemungkinan sebuah keluarga akan *sakinah, mawaddah, dan warahmah* adalah besar.

Sehingga berdasarkan penjelasan peneliti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 tahun 2003, boleh diterapkan jika ditinjau dari segi masalah mursalah, karena tujuan, maksud serta fungsi dietapkannya perda tersebut mengandung kemaslahatan dan sesuai dengan persyaratan penerapan masalah mursalah. Perda tersebut juga termasuk dalam *Maslahah Al-Mula'imah*, yaitu masalah yang sekalipun syara' tidak mengakuinya sama sekali. Namun, masalah tersebut sesuai dengan tujuan dari syara' tersebut.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan

Implementasi adalah suatu tindakan dalam hal penerapan terhadap suatu kebijakan pemerintah, baik itu berupa undang-undang atau peraturan yang lainnya dimana penerapan itu menekankan agar apa yang menjadi sasaran, maksud dan tujuan dari kebijakan itu berjalan sebagaimana mestinya. Grindle menyatakan bahwa suatu implementasi secara umum memiliki tugas, yaitu untuk membentuk ikatan yang bertujuan untuk merealisasikan kebijakan tersebut dalam bentuk suatu tindakan-tindakan agar tercapai tujuan dari kebijakan tersebut. (Kasmad, 2018:9-10).

Sedangkan Van Meter dan Van Hom, menyatakan bahwa implementasi adalah suatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang pemerintah maupun swasta yang berarah untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai pada keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan yang dimaksud oleh Van Meter dan Van Hom adalah berusaha untuk menerapkan suatu kebijakan/keputusan tertentu dengan jangka waktu tertentu pula. (Kasmad. 2018:11).

Implementasi merupakan suatu fokus dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga keberhasilan implementasi tersebut sangat penting. Sehingga suatu peraturan atau kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu dianggap berhasil apabila implementasinya berjalan sesuai sasaran, maksud dan tujuan dari kebijakan dan peraturan itu, termasuk efektivitasnya dalam mengimplementasikan.

Untuk mengetahui mengenai implementasi terhadap suatu kebijakan, maka terdapat model-model yang dapat digunakan, antara lain:

1. Model Top-Down.

Model ini menggunakan teknik berpikir dari atas lalu melakukan pemetaan ke bawah, guna untuk melihat apakah implementasi suatu kebijakan itu berhasil atau gagal. Model ini disebut juga dengan istilah "*policy centered*", karena pada model ini berfokus pada kebijakan atau berfokus pada fakta-fakta apakah apabila diimplementasikan di lingkungan masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya.

2. Model Botton-Up.

Dalam melihat suatu keberhasilan implementasi, pada model ini menekankan pada dua aspek, yaitu: (1). Birokrat pada level awal (*street level bureaucrat*) dan (2) sasaran kebijakan (*target group*). Birokrat pada level awal ini merupakan suatu bentuk merealisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat, sehingga yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut dapat memahami, sehingga dalam hal implementasinya akan berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan penjelasan di atas tentang apa itu implementasi suatu kebijakan, hal ini berhubungan dengan fokus penelitian pada skripsi ini yang membahas tentang bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan dengan teknik wawancara, pengamatan dan dokumentasi yang dilakukan terhadap *sumber informan*, diperoleh bahwa implementasi terhadap Perda Nomor 5 tahun 2003, dengan melakukan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin, dengan adanya bimbingan tersebut, calon pengantin diuji pandai atau tidak membaca Al-Qur'an. Ketika diuji dan mereka dinyatakan tidak lulus, maka mereka harus mengikuti bimbingan ulang maksimal 3 kali bimbingan dan apa bila setelah 3 kali bimbingan tidak lulus juga, maka pembimbing megesampingkan mampu atau tidaknya membaca Al-Qur'an, pembimbing menyuruh calon pengantin tersebut untuk membaca surah pendek, bacaan sholat dan tatacaranya dan lain-lain.

Peristiwa pernikahan yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan, akan tetap dilaksanakan meskipun calon mempelai tidak mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, hal tersebut diterangkan oleh Ibu NR selaku pegawai yang bertugas untuk melakukan pencatatan pernikahan, beliau menerangkan:

“Selama bertugas menjadi pegawai pencatat nikah di KUA sinunukan, sampai sekarang belum pernah ada pernikahan yang tidak jadi dilaksanakan dan tidak dicatatkan kalau cuman calon pengantin tidak pandai membaca Al-Qur'an. Biasanya pernikahan yang tidak dicatatkan, kalau berkas-berkas persyaratan nikah calon pengantin belum lengkap. Misalnya, data-data mereka, orang tua dan walinya belum online. Itupun bukan ditunda atau dibatalkan pernikahannya, cuman mereka belum punya buku nikah saja, nanti kalau syarat administrasinya sudah selesai baru pernikahannya dicatatkan. Karena sebab itulah kami menganjurkan kepada calon pengantin yang hendak menikah harus mendaftarkan pernikahannya di atas 10 hari jam kerja KUA”.

Hal ini bertentangan dengan Perda Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 tahun 2003 pasal 10 ayat (2), yang berbunyi “Bagi setiap calon pengantin yang tidak pandai membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar maka pernikahannya akan dibatalkan atau ditangguhkan”. Sudah jelas bahwa Perda Nomor 5 tahun 2003 tersebut memberi sanksi kepada calon pengantin yang tidak pandai membaca Al-Qur'an, pernikahannya dibatalkan atau ditahan sampai yang bersangkutan pandai,



secara tidak langsung Perda tersebut juga menghimbau kepada pihak Kantor Urusan Agama untuk tidak melangsungkan dan mencatatkan pernikahan dari calon pengantin yang tidak pandai membaca Al-Qur'an.

Perda Nomor 5 tahun 2003 diterapkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan sejak bulan oktober 2019-sekarang, namun tidak ada data yang menyatakan berapa jumlah calon pengantin yang tidak pandai membaca Al-Qur'an.

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Perda Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 tahun 2003 tidak terimplementasi secara sempurna di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan hanya terimplementasi 50% saja. Hal itu dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

1. Perda Nomor 5 tahun 2003 mewajibkan calon pengantin untuk pandai membaca Al-Qur'an, sedangkan yang diterapkan di Kantor Urusan Agama Kec. Sinunukan, tidak mewajibkan lebih berfokus pada bacaan sholat, tata cara sholat, surah pendek. dan lain-lain.
2. Sanksi yang diberikan Perda, yaitu: pernikahan ditangguhkan atau dibatalkan, sedangkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan sanksi yang diberikan perda tidak dijalankan.
3. Tidak ada data yang menyatakan jumlah calon pengantin yang tidak pandai membaca Al-Qur'an.
4. Perda tersebut baru diterapkan pada bulan oktober 2019.

Implementasi Perda yang tidak sempurna di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

1. Tidak adanya pengawasan oleh pihak Pemerintah Daerah terhadap terlaksana atau tidaknya Peraturan Daerah tersebut.
2. Dalam laporan bulanan Penyuluh Agama Islam, tidak ada diminta berapa jumlah data pengantin yang tidak pandai membaca Al-Qur'an, atas dasar itulah tidak ditemukan datanya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan.
3. Adanya keringanan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama, bagi calon pengantin yang tidak pandai membaca Al-Qur'an.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa: *Pertama*. Pandai membaca Al-Qur'an sebagai syarat nikah bagi calon pengantin sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal dalam Perda Nomor 5 Tahun 2003, tidaklah sesuai dengan syarat nikah yang telah ditetapkan oleh Imam Madzhab. Selain itu, Perda tersebut tidak sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh KHI, yaitu: usia minimal 19 tahun, harus ada surat pernyataan izin orang tua bagi calon pengantin di bawah umur 21 tahun, tidak terpaksa, dan tidak ada penghalang.



Namun, Peraturan Daerah tersebut jika ditinjau dari segi *masalah mursalah* dan aturan penerapan *mashlaha mursalah*, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 boleh diterapkan dengan alasan: (a). Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003, memiliki tujuan yang kebenaran dan bukan dugaan semata. (b). Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2003, mengandung manfaa bagi banyak orang. (c). Fungsi serta tujuan dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 memang diperuntukkan untuk masalah yang diperlukan. (d). Apa yang menjadi tujuan dari Perda tersebut, sejalan dengan tindakan-tindakan syara', tidak bertentangan dengan hukum syara' dan bukan merupakan masalah dharuriyah, tetapi merupakan masalah mula'iyah.

Kedua, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, artinya apa yang diharapkan dan yang telah ditetapkan oleh Perda tersebut tidak dijalankan dengan baik, alasan peneliti yaitu: (a). Perda Nomor 5 Tahun 2003 tersebut baru diterapkan bulan oktober 2019, sedangkan telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2003. (b). Tidak adanya bukti dokumentasi yang menyatakan jumlah calon pengantin yang tidak pandai membaca Al-Qur'an, sedangkan dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa ada calon pengantin yang tidak pandai membaca Al-Qur'an. (c). Pada pasal 10 ayat 2 Perda tersebut, sudah sangat jelas disebutkan bahwa bagi calon pengantin yang tidak pandai membaca Al-Qur'an, maka pernikahannya dibatalkan atau ditangguhkan. Berbeda dengan apa yang diterapkan di KUA Kecamatan Sinunukan, bahwa calon pengantin yang tidak pandai membaca Al-Qur'an pernikahannya tetap dilaksanakan dan tetap dicatatkan, tetapi mereka harus tetap belajar membaca Al-Qur'an walaupun setelah pernikahan dilaksanakan. Bagi calon pengantin yang tidak pandai membaca Al-Qur'an, tetapi calon pengantin tersebut tahu bacaan sholat, surah pendek, istigfar dan syahadat dan lain-lain, maka setelah pernikahan berlangsung mereka tidak harus belajar Al-Qur'an lagi.

Daftar Rujukan

- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Barlian, Eri. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press.
- Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah. (2019). *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kemenag RI.
- Drajat, Amroeni. (2017). *Ulumul Qur'an*. Jakarta: Peranada Media Grup.
- Faisol, Ach. (2021). *Menggapai Sakinah, Mawaddah, Warahmah dan Rahmah Dalam Perspektif Marxisme dan Sufisme*. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah (IAS), 3(1), 11-12. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/IAS/index>
- Faizal, Laky. (Tanpa Tahun). *Akibat Hukum Pencatatan Pernikahan*. <https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/virgin/article/download/50/51>.



- Ferizaldi. (2016). *Dinamika Otonomi Daerah*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Ghazaly, Abdul Rahman. (2019). *Fiqh Munakahat*. Jakaarta: Peranada Media.
- Hasan, Muhammad Baqir. (2012). *Ulumul Qur'an*. Jakarta: Al-Huda.
- Jogloabang. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2-19-pernikahan-uu-1-1974-perkawinan>.
- Kasmad. Rulinawaty. (2018). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Bandun: Kedai Aksara.
- Khalil Al Qattan, Mann'. (1973). *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Terjemahan Muzakkir. (2015). Jakarta: PT. Utara Antar Nusa.
- Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. (2020). *Maslahah Mursalah Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam*. <https://jabar.kemenag.co.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam>.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Mardawani. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Menteri Agama Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019*. Jakarta: Kementrian Agama RI.
- Mutakin, Ali. (Tanpa Tahun). *Implementasi Masalah Mursalah Dalam Perkawinan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman*, <https://media.neliti.com/media/publications/280491-implementasi-maslahah-mursalah-dalam-5d1f898a.pdf>.
- Muzammil, Iffah. (2019). *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam)*. Tangerang: Tira Smart.
- Nugraha, Farida. (2014). *Metodologi penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Penerbit tidak diketahui.
- Nurdin, Ismail & Hartati, Sri. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Pemerintah.net. (2014). *Pencatatan Pernikahan*. https://pemerintah.net/wp-content/uploads/2014/12/gambar_002.jpg.
- Rohidin. (2016). *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Salim & Syhrum. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Ciptapustaka Media.



Santosi, M. Agus. (2017). *Kajian Tentang Manfaat Peneltian Hukum Bagi Pembangunan Daerah*, 3(2), 2. DOI 1024903/yrs.v3i22117. <https://www.reseacrhgate.net/publication/339049854> kajian tentang manfaat penelitian hukum bagi pembangunan.

Siyoto, sandi & Sodik, Ali. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Sonata, Depri Liber. (2014). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum*, 8(1). ISSN 19785186. <https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11847/Bab%20II.pdf?sequence=8&isAllowed=y>.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Mkn.id.
(https://mkn.id/publik/content/infomum/undang/pdf/amptasi_96_Anotasi%20Dody%20UU%201%20tahun%201974%20kawin.pdf).

Wiludjeng, J.M Henny. (2020). *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. Jakarta: Atmajaya.